

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam menjalankan kegiatan di sektor perekonomian. Bank dengan prinsip syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1992. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan perbankannya. Munculnya perbankan syariah dilatarbelakangi karena adanya kesadaran masyarakat atas larangan riba. Pada tahun 1998 dibentuk Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 yang mengatur perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antar bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan bank syariah (Muhammad 2004;19).

Bank memberikan jasa dalam penyimpanan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam perbankan syariah penyimpanan dana disebut penghimpunan. Sedangkan penyaluran dana disebut pembiayaan. Menurut Muhammad (2002;91) Manajemen Bank Syariah, pembiayaan dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuannya. Yakni pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Ba'i*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan pembiayaan dengan akad pelengkap.

Perbedaan dari perbankan konvensional dan perbankan syariah terletak pada pengambilan keuntungan. Jika pada perbankan konvensional memakai sistem bunga yang diperoleh dari bunga pinjaman atau kredit yang diberikan kepada nasabah. Maka pada perbankan syariah keuntungan didapat berdasarkan bagi hasil yang diperoleh. Sistem bagi hasil *Profit and Loss Sharing* (PLS) adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan dari total pendapatan yang kemudian dikurangi dengan biaya – biaya yang telah dikeluarkan. Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*shohibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) 105 pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Adanya risiko pembiayaan *mudharabah* akan menyebabkan kerugian pada bank karena bank menanggung sepenuhnya atas kerugian tersebut.

Tabel 1.1

**Pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS (dalam Miliar) pada Tahun
2011 – 2015**

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
Akad <i>Mudharabah</i>	10.229	12.023	13.625	14.354	14.820
Akad <i>Musyarakah</i>	18.960	27.667	39.874	49.387	60.713
Akad <i>Murabahah</i>	56.365	88.004	110.565	117.371	122.111

Sumber : Statistik perbankan Syariah, bi.go.id

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh BUS dan UUS secara keseluruhan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Sehingga ini menandakan bahwa produk pembiayaan terutama pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah mulai mendapat respon positif dari masyarakat. Akan tetapi kenaikan yang dialami pembiayaan *mudharabah* masih terbilang kecil jika dibanding pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*.

Pembiayaan *mudharabah* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor – faktor tersebut antara lain Kebijakan Pendanaan, Resiko Pembiayaan dan Kecukupan Modal.

Kebijakan pendanaan menyangkut dengan perolehan sumber dana untuk kegiatan operasional bank. Bank harus bisa memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dana jangka panjang. Dalam hal ini penyediaan dana jangka pendek dapat dinilai dengan melihat nilai FDR yang dimiliki bank. Sumber pendanaan tersebut dapat diperoleh dari tabungan, deposito, DPK (Dana Pihak Ketiga) dan lain – lain. Dalam penelitian Darmayanti, dkk (2013) menunjukkan bahwa rasio FDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syariah.

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Besarnya pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah harus diimbangi dengan memenuhi ketersediaan penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu yang pendek.

Berdasarkan hal tersebut bisa disimpulkan bahwa rasio FDR dapat menggambarkan perbandingan jumlah dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Giannini (2013) rasio FDR menunjukkan pengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Selain itu, pembiayaan yang disalurkan oleh bank juga dipengaruhi oleh resiko pembiayaan yang dapat ditimbulkan karena pembiayaan yang bermasalah. Yang dinilai dapat mengakibatkan kerugian pada bank. Pembiayaan yang bermasalah dapat diukur dengan melihat nilai NPF yang dimiliki oleh bank.

Penelitian yang dilakukan Adnan dan Pratin (2005) menunjukkan bahwa NPL atau NPF pada perbankan syariah mempunyai hubungan positif terhadap pembiayaan perbankan syariah.

Non Performing Financing (NPF) menurut Maryanah (2006) adalah rasio yang menggambarkan presentase pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin besar porsi pembiayaan bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyesihan kerugian pembiayaan yang nantinya akan berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh bank.

Menurut Anggraini (2005) NPF merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah total pembiayaan. Peningkatan jumlah NPF akan meningkatkan jumlah PPAP (Penyesihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang perlu dibentuk oleh pihak bank. Jika hal ini berlangsung terus menerus akan mengurangi jumlah modal yang dimiliki bank. Karena NPF dapat mengurangi jumlah modal, maka peningkatan nilai NPF akan menurunkan jumlah pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Suwarsi (2009) menunjukkan rasio NPF berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan.

Kecukupan modal yang dimiliki bank juga berpengaruh pada pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Karena bank yang mempunyai kecukupan modal yang baik maka semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan. Selain itu juga bisa meminimalisir resiko yang timbul akibat pembiayaan yang bermasalah.

Kecukupan modal yang dimiliki bank dapat dinilai dengan rasio CAR. Penelitian yang dilakukan Giannini (2013) ROA, CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dari penelitian tersebut membuktikan adanya pengaruh CAR terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Yoga (2015) menunjukkan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

CAR adalah rasio yang dapat menunjukkan kecukupan modal yang dimiliki oleh bank yang dapat diukur dengan membandingkan jumlah modal yang dimiliki oleh bank dengan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Kecukupan modal diperlukan untuk kelangsungan operasional bank dan untuk meminimalisir kerugian yang dapat ditimbulkan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat Anggraini (2010 : 4). Dendawijaya (2005:60) menyatakan semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang timbul.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh CAR terhadap pembiayaan *mudharabah*. Semakin tinggi nilai CAR pada perbankan syariah maka semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan.

Berikut adalah perkembangan FDR, NPF, dan CAR pada BUS dan UUS :

**Tabel 1.2 Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Periode 2011 - 2015**

Rasio	2011	2012	2013	2014	2015
FDR	88,94%	100%	100,32%	86,66%	88,03%
NPF	2,52%	2,22%	2,62%	5,55%	4,84%
CAR	16,63%	14,13%	14,42%	15,74%	15,02%

Sumber : Laporan Keuangan Perbankan Syariah ojk.go.id

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai FDR pada perbankan syariah mengalami fluktuasi pada lima tahun terakhir. Nilai FDR tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 100,32% , akan tetapi ini masih dalam batas wajar karena nilai maksimal FDR yang ditetapkan oleh BI sebesar 110%. Hal ini menunjukkan bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik.

Nilai NPF pada lima tahun terakhir juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 secara umum bank syariah memiliki nilai NPF tertinggi sebesar 5,55% dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Bank Indonesia menetapkan nilai NPF tidak boleh melebihi 5%. Hal ini menunjukkan tingginya pembiayaan yang bermasalah pada tahun tersebut.

Nilai CAR pada lima tahun terakhir juga mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Nilai CAR pada Bank Umum Syariah tertinggi pada tahun 2011 sebesar 16,63%. Sedangkannya yang terendah selama lima tahun terakhir ini pada

tahun 2012 sebesar 14,13%. Hal ini masih terkategori batas aman, karena standar minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk nilai CAR sebesar 8%. Artinya secara umum Bank Umum Syariah masih memiliki kecukupan modal yang baik.

Dari data diatas didapat kesimpulan bahwa kenaikan pembiayaan *mudharabah* pada lima tahun terakhir tidak diikuti dengan kenaikan nilai FDR, penurunan nilai NPF, dan kenaikan nilai CAR yang konsisten pada tiap tahunnya.

Berdasarkan rumusan masalah dan *research gap* tersebut penulis membangun model : **Analisis Kebijakan Pendanaan, Pembiayaan Bermasalah, dan Kecukupan Modal terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*), terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

1. Bagaimana pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*?
2. Bagaimana pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*?

3. Bagaimana pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan hubungan antara FDR (*Financing to Deposit Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

1. Untuk mengetahui pengaruh FDR (*Financial to Deposit Ratio*) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.
2. Untuk mengetahui pengaruh NPF (*Non Performing Financial*) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.
3. Untuk mengetahui pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis studi ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil studi bagi perbankan syariah dapat dipakai sebagai referensi atau bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah.